



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 405 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG


PERSETUJUAN PINJAM PAKAI GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PENYEDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui suratnya tanggal 27 November 2019 Nomor UM.0102/PP.SS/2019/SP/2695 mengajukan permohonan pinjam pakai gedung Eks Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490, Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dipergunakan sebagai kantor selama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 30 April 2020 Nomor 020/1396/KES/III/2020 menyampaikan tidak keberatan atas rencana pinjam pakai gedung/kantor Eks Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) untuk dipergunakan sebagai kantor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah dapat dilaksanakan antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- KEEMPAT : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pihak yang diberikan Pinjam Pakai dilarang mengubah bentuk, meminjamkan, menyerahkan penggunaan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada pihak lain dengan alasan apapun juga.
- KELIMA : Apabila pihak yang diberikan Pinjam Pakai tidak lagi menggunakan gedung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka pihak yang dimaksud harus menyerahkan kembali gedung tersebut dalam keadaan baik dan utuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pengelola Barang tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KEENAM : Pinjam Pakai Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sewaktu-waktu memerlukan gedung dimaksud, maka pihak yang diberikan pinjam pakai wajib menyerahkannya tanpa adanya tuntutan atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.